

SALINAN
NOMOR 5/E, 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui jasa perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Walikota Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
8. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi PD. BPR atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD. BPR.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR.
11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan yang sah.
15. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA.
- (2) Penetapan logo PD. BPR akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di wilayah Kota Malang
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang di Daerah.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan usul dari Direksi yang selanjutnya untuk dimintakan ijin ke Bank Indonesia.

BAB III
MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Kekayaan Daerah yang dipisahkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari modal dasar.
- (6) Perubahan modal dasar PD. BPR akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PD. BPR meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN PD. BPR

Pasal 6

Organ PD. BPR terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 8

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.

Pasal 9

- (1) Walikota mewakili Daerah selaku Pemilik Modal.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai Pemilik Modal.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan Peraturan Daerah;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR dengan Bank Umum, BPR atau lembaga keuangan lainnya;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD. BPR.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- f. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas pertimbangan Direksi dan Persetujuan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. membina dan meningkatkan tugas pada Anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 23

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan lainnya yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon Anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pada akhir masa jabatannya Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang diperhitungkan dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian dan rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- f. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan;
 - d. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 38

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengetahuan dibidang keuangan dan perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;

- c. telah mengikuti magang paling singkat 3 (tiga) bulan di PD. BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi;
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.
- (3) Persyaratan Reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan lainnya yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), antara lain :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. persyaratan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.

- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 42

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 43

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 45

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, Pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR;

- d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan;
 - e. dana representasi dalam 1 (satu) tahun besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPR.
 - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 51

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil keputusan, keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Pengangkatan pegawai PD. BPR harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan, unsur yang dinilai meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;

- e. kerajinan;
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada masa akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 54

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 55

- (1) Mantan pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongnan Ruang

Pasal 56

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya, meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;

- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3;
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 57

Pangkat yang dapat diberikan untuk mengangkat pertama, sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan pangkat Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan pangkat Pegawai Dasar Muda I golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan pangkat Staf Muda golongan ruang C/1;
- f. berijazah S-2 dimulai dengan pangkat Staf Muda I golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 58

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2;

- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan pangkat Staf Muda golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan pangkat Staf Muda I golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan pangkat Staf Madya golongan ruang D/1;
 - f. berijazah S-2 sampai dengan pangkat Staf Madya golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk masa jabatan yang bersangkutan.

- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilain kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila :
- a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD. BPR;
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 64

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila setelah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak terikat pada jabatan.

Pasal 66

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 67

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 68

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Malang.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan skala usaha PD. BPR.

Pasal 69

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD. BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PD. BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 70

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena halangan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD. BPR.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PD. BPR.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR atau iuran pegawai PD. BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 72

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 74

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD. BPR.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 76

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan, sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan;
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan hasil angka prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 78

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 79

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 80

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas tahun), 20 (dua puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD. BPR.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 81

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR dan atau Negara;
- b. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Pegawai PD. BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD. BPR sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

Pegawai PD. BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 86

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 87

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 88

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah/jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara;
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan;
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja anggaran dan anggaran tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota;
 - c. serta disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 92

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 93

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 94

- (1) Tahun buku PD. BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah : 50%
 - b. Cadangan Umum : 15%
 - c. Cadangan Tujuan : 15%
 - d. Dana Kesejahteraan : 10%
 - e. Jasa Produksi : 10%

- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memperkuat modal atau digunakan untuk menutup kerugian dan kepentingan lain atas pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Walikota.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan untuk tujuan tertentu serta investasi dalam upaya pengembangan PD. BPR atas pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain dialokasikan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan sosial Pegawai dan lainnya.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dialokasikan untuk jasa produksi kepada Dewan Pengawas, Direksi serta Pegawai PD. BPR.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 95

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 96

PD. BPR dapat melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya setelah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 97

Pembubaran PD. BPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2008

PENJABAT WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. IMAM UTOMO S.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880